

## Sosialisasi Anti Perundungan di Sekolah SMP Swasta Harapan I Medan

Rehulina<sup>1</sup>; Sugih Ayu Pratitis<sup>2</sup>  
<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan  
 Jl. Imam Bonjol Nomor 35 Medan  
 Email: [naflasyakiranasution2014@gmail.com](mailto:naflasyakiranasution2014@gmail.com)

### Abstrak

Perundungan dikategorikan sebagai tindak pidana yang sama dengan penganiyaan, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan ujaran kebencian. Perundungan yang terjadi disekolah sangat mengkhawatirkan oleh karena itu diperlukan adanya sosialisasi anti perundungan terhadap siswa siswi pada lingkungan sekolah. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan ceramah dan diskusi dengan siswa dan guru. Perundungan memiliki dampak negatif yang dapat membahayakan segala yang terlibat, khususnya bagi korban, seperti kesejahteraan psikologis yang rendah dimana korban merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa takut ke sekolah atau tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman. Siswa yang menjadi pelaku tindak pidana perundungan dapat dijatuhi sanksi pidana sebesar ½ dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Pelaku perundungan diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan *restorative*. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu dasar hukum yang dipakai untuk mengadili anak pelaku tindak pidana perundungan.

*Kata Kunci:* Sosialisasi Anti Bullying, Tindak Pidana, Perlindungan Anak

### 1. PENDAHULUAN

Fenomena perilaku perundungan (*bullying*) di sekolah sering sekali terjadi. Perundungan yang paling banyak dilakukan adalah memanggil dengan panggilan tidak menyenangkan atau memanggil dengan nama orang tua. Sementara selebihnya adalah perundungan fisik yakni memalak, memukul, dan menendang bagi siswa laki-laki dan menjambak bagi siswa perempuan. (Aulia Citra Patima Ali, n.d.)

Maraknya perundungan di sekolah disebabkan oleh beberapa faktor seperti senioritas, mengikuti orang lain dan pernah menjadi korban perundungan dimasa lalu sehingga pelaku ingin balas dendam. Selain itu, perilaku perundungan juga disebabkan oleh faktor individu, faktor keluarga, faktor sosial budaya, faktor pengaruh kelompok teman sebaya, dan faktor lingkungan di sekolah. (Nabila Nst and Nur Alia Abdullah, 2023)

Perundungan dipengaruhi beberapa faktor seperti: pengalaman perundungan di dunia nyata akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan perundungan di dunia maya, kepribadian agresif cenderung mempermudah untuk melakukan perundungan, persepsi terhadap korban mengundang seseorang untuk melakukan perundungan, strain yaitu kondisi hambatan yang dialami seseorang memungkinkannya melakukan perundungan, peran interaksi orang tua dan teman sebaya. Perundungan dikategorikan sebagai tindak pidana yang sama dengan penganiyaan, penghinaan, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan dan ujaran kebencian.

Perundungan memiliki dampak negatif yang dapat membahayakan pihak yang terlibat, khususnya bagi korban. Seperti gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis yang rendah (*low psychological well-being*) dimana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga, penyesuaian sosial yang buruk dimana korban merasa takut ke sekolah bahkan tidak mau sekolah, menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri dari pada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman. (Januarko and Setiawati, 2013)

Pendidik atau guru biasanya dijadikan panutan untuk siswanya. Guru yang khusus sebagai tutor konseling, kedudukannya memiliki peran penting dalam membimbing siswanya. Guru konseling disebut dengan Konselor atau Guru bimbingan penyuluan (BP). Guru BP berperan selaku penasihat buat para siswa khususnya bagi siswa yang memiliki masalah. Selaku Guru bimbingan penyuluan yang baik, bekerja sama dengan guru pendidik baik lintas disiplin ilmu yang lain bisa mengurangi serta menghindari intimidasi di golongan siswa. Guru BP selaku guru konselingsnya, kedudukannya tidak cuma menanggulangi siswa yang di rundung, namun menolong siswa dalam menanggulangi siswa yang jadi korban perundungan. (Halim et al., 2023)

Berdasarkan hal diatas mana diperlukannya adanya sosialisasi kepada siswa guna mengurangi terjadinya tindakan perundungan di sekolah.

## 2. METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dilakukan di sekolah SMP Swasta Harapan I Medan Sumatera Utara pada kecamatan Medan Maimun dilakukan melalui metode ceramah dan diskusi. Ceramah dilakukan 20 menit dengan menjelaskan Tindakan perundungan itu merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diakhiri dengan diskusi dengan guru dan siswa. (Junaidi, 2017)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus perundungan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat diajukan di depan pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dapat dipidana dengan syarat haruslah berumur 12 tahun dan belum berusia 21 tahun serta belum menikah. Terhadap anak yang belum berumur 12 tahun, penyidik dapat mengambil keputusan untuk mengembalikan kepada orang tua/wali, atau dapat mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, apabila dijatuhi sanksi pidana maka sanksi tersebut di kurang  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana orang dewasa serta jika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan *restorative*, jika pihak korban dan pelaku telah mencapai suatu kesepakatan maka proses hukum yang berjalan dapat dihentikan dan penyelesaian tersebut dapat ditempuh berdasarkan jalur non-penal. (Jannah Raodathul, 2018)

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana khususnya pelaku anak agar kembali berbaur dengan masyarakat. Pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara. Perlu diingat bahwa peran anak sebagai penerus bangsa tersirat dalam amanah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, setelah Indonesia merdeka, anak diharapkan mampu mengisi kemerdekaan negara ini dengan semangat perjuangan yang tinggi untuk mengabdikan untuk mengisi kemerdekaan dengan sikap moralitas yang baik, adil, jujur, berkompeten, berintegritas dan bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup bangsa yang dinamis dan selalu berkembang. (Chrysan, 2020)

Sebagai pelaku tindak pidana anak disebut dengan istilah anak dilenquen dalam hukum pidana dikatakan sebagai juvenile delinquency. Menurut Romli Atmasasmita, juvenile delinquency adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak. Maka dari itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu adanya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak hanya melihat apakah perbuatan tersebut berdasarkan atas pikiran, kehendak, ataupun perasaan, tetapi juga harus melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat disekitarnya. Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, penegak hukum harus senantiasa memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan, dan masa depan anak sebagai asset bangsa dapat dijadikan dasar untuk mencari solusi alternatif sebagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana, dan penempatan anak dalam penjara. (I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, n.d.)

Di sekolah juga dapat dilakukan beberapa metode untuk menyelesaikan permasalahan bullying, antara lain:

1. Tahap Assesment Pada tahap ini, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan menjalin kedekatan dengan klien. Praktikan melakukan pendekatan dengan para klien yaitu dengan melakukan perkenalan untuk menjalin kedekatan. Praktikan juga berusaha untuk membuat ke-11 klien merasa nyaman untuk berbicara dan bercerita tentang permasalahan yang dihadapinya. Pada tahap ini, praktikan membuat kesepakatan dengan para klien dalam melangsungkan proses kegiatan tersebut dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan agar penanganan kasus ini dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya mulai memasuki tahap mengidentifikasi dengan adanya informasi dari klien mengenai masih kurang pemahannya mengenai apa bullying , dan ada juga anak yang beberapa pernah mengalami hal yang tidak mengenakkan dari teman” di sekolahnya. Juan Frido Manihuruk melakukan wawancara klien dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui anak anak ingin memiliki keingintahuan tentang pengertian bullying dan dampaknya
2. Tahap Perencanaan  
Program Dalam tahap ini, praktikan bersama para klien menrencanakan program yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan menyepakati sebuah cara dan strategi yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dan keingintahuan klien. Pada rencana yang dibuat, praktikan untuk membantu klien dalam memberikan edukasi Bullying, praaktikan menggunakan metode Show and Tell sebagai metode dalam membantu para klien dapat menyelesaikan permasalahannya. Metode show and tell adalah kegiatan agar seseorang dapat menunjukkan sesuatu dengan kegiatan menjelaskan. Pada Metode ini, memberikan materi lalu mempersilahkan klien untuk bertanya dan diselangi dengan beberapa permainan agar klien tidak bosan dan jenuh dengan materi yang disampaikan
3. Tahap Intervensi  
Tahap intervensi merupakan sebuah pelaksanaan seluruh rancangan pelaksanaan kegiatan yang sudah disepakati antara praktikan dan para klien. Pada proses ini, Praktikan memberikan materi kepada para klien. Hal itu dilakukan 1 kali dalam satu minggu yaitu pada hari jumat pukul 3 sore. Kegiatan ini dimulai dengan perkenalan menceritakan diri sendiri dan memperkenalkan diri sendiri di depan teman-teman yang lain. Lalu selanjutnya melakukan kegiatan diskusi bersama yang dapat meningkatkan keakraban diri antar para klien dan praktikan. Diskusi tersebut berisi tentang bagaimana hari-hari para klien disekolah, kegiatan dirumah dan teman sebaya para klien. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para klien untuk menyampaikan gagasannya dan meyakini kemampuan diri para klien. Setelah melakukan kegiatan diskusi, Praktikan

memberikan materi kepada klien dan diakhiri dengan sesi tanya jawab guna menambah pengetahuan klien dan menjawab kekurangan dari isi materi. Pada tahap ini, praktikan tetap memperhatikan ketersediaan klien dalam melakukan kegiatan yang dirancang

4. Tahap Monitoring

Tahap monitoring merupakan tahap dimana praktikan melakukan pemantauan atau proses pengamatan pada seluruh kegiatan yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Pada tahap ini, praktikan melakukan kegiatan berupa pemantauan terhadap perkembangan dan kemajuan yang terjadi pada para klien. Serta memantau apakah kegiatan yang dilakukan dapat berlangsung secara baik dan benar serta tepat pada sasaran tujuan awal. Saat melakukan monitoring, praktikan dan para klien tidak memiliki kendala maupun hambatan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan. Selama melakukan monitoring dalam kurun waktu beberapa minggu, dengan melihat seluruh kegiatan dan perubahan yang terjadi oleh para klien, praktikan juga melanjutkan tahap selanjutnya. Monitoring dilakukan sejalan dengan berjalannya kegiatan intervensi serta akan menjadi pendamping dalam melanjutkan tahap selanjutnya yaitu tahap evaluasi.

5. Tahap Evaluasi Tahap evaluasi adalah tahap dimana praktikan mengkaji ulang dan menilai apakah tujuan dari mini project berjalan dengan baik dan tepat pada tujuan awal yang sudah direncanakan. Dapat dilihat kemajuan dan peningkatan yang dirasakan oleh para klien. Dari hasil kegiatan ini para klien dapat merasakan hasil mini project ini. Hasilnya adalah mereka lebih paham mengenai apa itu yang dimaksud dengan bullying, dan apa dampak dari bullying tersebut. Para klien juga memberitahu kepada praktikan mengenai bahwasanya mereka dapat mengenali lingkungan yang negatif yang akan menghambat masa depan mereka. Dengan adanya perubahan yang dirasakan para klien, dengan ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan dalam penerapan metode show and tell ini berhasil memberikan dampak positif pada para klien.

6. Tahap Terminasi

Terminasi Merupakan tahap pemutusan kontrak antara praktikan dengan klien. Praktikan disini menghentikan proses kegiatan dengan klien. Dengan tercapainya tujuan dari proses kegiatan ini praktikan menyimpulkan bahwa sudah ada kemajuan yang dirasakan para klien dan perubahan yang cukup signifikan dimana para klien sudah mulai dapat merasakan dampak dari pemberian materi dan sosialisasi mengenai pengertian dan dampak bullying. Para klien dapat bersikap lebih baik dan tidak saling mencela sesama teman disekolah. Dan dengan ini praktikan memutus kontrak dengan para klien. (Jannah Raodathul, 2018)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 80 UU tersebut menyebutkan:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76C seperti menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang

Tuanya.(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

Aturan mengenai larangan melakukan perundungan terhadap anak juga terdapat dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang untuk memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya dan memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga melarang setiap orang untuk menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Berdasarkan Pasal 77 dan 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang yang melanggar aturan Pasal 76A dan 76B dapat dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Ketentuan pidana tersebut berlaku terhadap semua pelaku perundungan termasuk yang masih di bawah umur. Dalam hal usia pelaku di bawah 18 tahun maka sistem dan proses peradilan yang digunakan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan penjelasan umum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, substansi mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif” dan “diversi” yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan guna mencegah stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan harapan bahwa anak pelaku tindak pidana dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Peradilan Anak menjelaskan bahwa kekerasan adalah “setiap perbuatan terhadap Anak yang barakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut, jika dihubungkan dengan pengertian kekerasan dalam UndangUndang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa perundungan atau perundungan termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Tindakan kekerasan, termasuk didalamnya perundungan dapat di kategorikan sebagai tindak pidana. Dalam menanggulangi perundungan tidak bisa lepas dari konsep penanggulangan tindak pidana pada umumnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

1. Pada “tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”
2. Diversi sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di 7 (tujuh) tahun,dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana. (*Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, n.d.*)

#### 4. SIMPULAN

Sosialisasi Anti perundungan di Sekolah SMP Swasta Harapan I Medan dilaksanakan guna mengurangi tindakan perundungan yang dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya. perundungan merupakan tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi para siswa sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan tersebut.

#### 5. SARAN

Sosialisasi anti perundungan di lakukan agar seluruh siswa/siswi tidak melakukan perundungan kepada siswa lain. Jika ada siswa yang melakukan perundungan kepada siswa lain maka selain sanksi dari pihak sekolah ada sanksi pidana yang telah diatur pada UU Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu sebelum sampai pada tingkat sanksi pidana dan sanksi dari pihak sekolah sebaiknya dilakukan sosialisasi kepada para siswa agar mengetahui dan sadar tentang sanksi terhadap pelaku perundungan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Harapan Medan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan dan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKM ini sampai pada pembuatan luaran dari PKM ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aulia Citra Patima Ali, n.d. Fenomena Bullying Siswa Dan Upaya Penanganannya (Studi Kasus Siswa SMP Negeri 1 Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar) [WWW Document]. URL <http://eprints.unm.ac.id/25310/1/jurnal%20Aulia.pdf> (accessed 1.8.24).
- Chrysan, E.M. et. al, 2020. Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, 162–172.
- Halim, A., Ilmi, A.A., Dena, M., Panggabean, P., Azizah, N., Yanda, R.A., 2023. Implementasi Kebijakan Anti Perundungan (bully) Oleh Konseling Pada Siswa Melalui Layanan Konseling Di SMP Negeri 27 Medan.
- I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, n.d. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice* 7.
- Jannah Raodathul, 2018. Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anak Pelaku Bullying. *Lex Crimen* V VII.
- Januarko, W., Setiawati, D., 2013. Studi Tentang Penanganan Korban Bullying Pada Siswa SMP Se-Kecamatan Trawas. *Jurnal BK UNESA* 4.
- Junaidi, 2017. Pelatihan Manajemen Keuangan sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing UMKM dalam Menghadapi MEA di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. *Resona Jurna; Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1.
- Nabila Nst, M., Nur Alia Abdullah, M., 2023. Pengaruh Perilaku Active Defending pada Bystander terhadap Pencegahan Bullying (Studi Kasus Siswa SMA di Kota Medan). *JSHP* 7, 2580–5398. <https://doi.org/10.32487/jshp.v7i2.1789>
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak, n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.